

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMBAWA SENJATA
TAJAM DIKAJI DARI KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Ronna Indah Arfah



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMBAWA SENJATA TAJAM DIKAJI DARI KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG

Oleh

RONNA INDAH ARFAH

Penyelesaian kasus terhadap pelaku membawa senjata tajam yang dikaitkan dengan kearifan lokal adat Lampung pada daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini bagaimanakah cara penegak hukum menyelesaikan kasus melalui kearifan lokal adat Lampung? Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam dikaji dari kearifan lokal adat Lampung?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Tetapi hal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan aparat penegak hukum dan tokoh adat tidak dapat berkordinasi dan berkolaborasi demi menciptakan hukum yang seimbang dan tertata dengan baik. Tidak melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak sadar hukum karna ketidaktahuan terhadap hukum itu sendiri.

Ronna Indah Arfah

Saran dalam penelitian ini adalah kepada aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari semua golongan dengan serentak dilakukan di berbagai daerah untuk mewujudkan Lampung yang aman yang sadar akan hukum dan taat hukum, serta melibatkan peran tokoh adat di sekitar untuk melestarikan kebudayaan dengan mengadakan program-program tentang kebudayaan adat Lampung, memperkenalkan senjata tradisional dan kebudayaan pada adat Lampung, serta dampak yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar aturan hukum, agar tetap berjalan antara kebudayaan dan undang-undang yang dibuat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Senjata Tajam, Kearifan Lokal.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMBAWA SENJATA
TAJAM DIKAJI DARI KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG**

Oleh

Ronna Indah Arfah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
MEMBAWA SENJATA TAJAM DI KAJI DARI
KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ronna Indah Arfah**

No Pokok Mahasiswa : 1612011345

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 1979071 1200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Juli 2021

PERNYATAAN

Nama : Ronna Indah Arfah
Nomor Induk Mahasiswa : 1612011345
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Membawa Senjata Tajam Dikaji Dari Kearifan Lokal Adat Lampung" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Juli 2021
Penulis



Ronna
Ronna Indah Arfah
NPM 1612011345

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Teluk Betung Utara pada tanggal 7 April 1998, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari bapak Musryalin dan ibu Rosnawati dan memiliki adik laki-laki yang bernama Pherwari Saputra.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islamiyah Bandar Lampung diselesaikan tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Talang Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Bandar Lampung Tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila melalui Jalur PMPAP. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi Bendahara Umum UKMF FOSSI Fakultas Hukum, Penulis melakukan Praktik Beracara yaitu Peradilan Semu di Gedung C pada tahun 2016 akhir Semester V, dan mengikuti UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota tetap divisi dana usaha (Danus) 2018, selain itu penulis pernah menjadi Sekretaris Komis II di DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Universitas Lampung) pada tahun 2019, saat perkuliahan dan organisasi di jalankan sebagai rutinitas penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat

yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kab Lampung Barat Kec Sukau selama 40 hari pada bulan Januari sampai bulan Februari 2019. Kemudian penulis melakukan Magang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA selama satu bulan pada liburan semester tahun 2019 bulan Juli serta mengikuti penyuluhan atau pengabdian masyarakat bersama dosen hukum bagian pidana dan hukum bagian HAN, yang di laksanakan di Lampung Timur dengan Tema penanggulangan perdagangan orang di Raman Utara , Selanjutnya di sekolah Darul Ilmi yang berada di wilayah Kemiling Bandar Lampung dengan tema Pencegahan Penyalahgunaan Gadget, dan melakukan penyuluhan tentang sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak yang di lakukan pada wilayah Parendoan 1 Kel Batu Putuk, kec Teluk Betung Barat serta melakukan pengabdian masyarakat bersama dosen bagian hukum Pidana di kelurahan Batu Putuk.

MOTTO

“Manusia yang kuat hatinya adalah yang mampu mendengar dan mau membantu penderitaan orang lain, sementara dirinya sendiri sedang mengalami kesusahan”

(Ali bin Abi Thalib)

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Q.S Al-Ankabut ayat 6)

“Berlomba lombalah dalam kebaikan”

(Q.S Al Baqarah ayat 148)

“Jadilah bunga yang memberi keharuman bahkan pada tangan yang telah merusaknya”

(Ali bin Abi Thalib)

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tersayang

kala subuh itu terdengar suara mu yang terlihat sangat sibuk, Sibuk untuk memberikan sarapan yang lezat untuk anak-anak nya, Terdengar suara pisau yang mengiris bawang sampai tercium aromanya, suasana dingin yang seharusnya membuat suasana masih tidur terlelap, tapi tidak dengan seorang wanita seperti mu yang sering di panggil ibu. Bu, pagi ini terasa dingin hujan terus datang tapi mata mu tidak terpejam untuk membuatkan makanan untuk keluarga nya, kala pakaian yang ku kenakan masih terlihat lecek engkau dengan sigap membuat pakaian ku rapih kembali, waktu terus berputar sangat cepat sampai-sampai engkau tidak ada waktu untuk mengelap keringat lelahmu, ibu yang selalu di kejar waktu pagi itu.

Buk pengorbanan mu tidak hanya sebatas itu sebab banyak yang kau lakukan untuk anak-anakmu, Bu hari mu memang sangat melelahkan tidak ada kata istirahat untuk tubuh mu sendiri. Bu, kamu tidak ingin menjadikan anak-anak mu dalam tertawaan orang lain, kamu marah bu jika kami tidak salah tapi di salahkan, Bu, Syurga memang ada pada dirimu sampai detik ini aku percaya bahwa syurga berada di telapak kaki mu. Bu, Kamu tak pernah marah lama saat anak-anak mu membuat kesal di hati mu, beda dengan ku yang berani marah sangat lama karena tidak dituruti apa pintaku. Teruntuk Pejuang yang tak ada batasnya, mengalir

sangat deras keringat yang kau jatuhkan di tanah, tertatih kelelahan menghadapi sinar matahari, sengatan nyamuk yang sudah menjadi teman sehari-hari mu. Mungkin syurga bukan di telapak kakimu, ayah, ku tahu perjuangan mu begitu hebat untuk pendidikan yang layak kami terima.

Kata mu anak ayah pasti bisa menjadi orang hebat. Terbinar sayup mata mu yang lelah menghadap hari-hari ini ku tahu hari ini kaki mu sakit, tangan mu sakit, kepala mu pusing, benar ayah sedang sakit tapi aku tidak melihat istirahat untuk sejenak menyembuhkan rasa sakit itu, ayah tetap pergi, pergi untuk bertemu nyamuk yang sudah menjadi teman sunyi ayah, bertemu dengan kicauan burung atau binatang yang berbisa, Sungguh aku tidak dapat membayangkan jika hidupku tanpa Ayah dan Ibu, apa jadi nya aku tanpa di perdulikan oleh sosok orang tua yang mulia seperti kalian.

Pada sampai saat ini pun aku bersyukur terlahir dan didik oleh orang tua hebat seperti kalian. Sebab aku bukanlah anak yang terlahir dari seseorang yang berdasi oleh karena itu perjuangan ku tak semudah menunjuk sesuatu lalu mendapatkannya, aku harus merengek ketika meminta sesuatu, ku tahu yah, bu kalian tidak ingin melihat renekan anak nya begitu lama. Hari itu kau datang sampai matahari tenggelam lagi, kembali dengan baju yang dikotori dengan tanah dan bau keringat ku tahu perjuangan kalian tidak bisa ku gantikan dengan apa-apa, oleh karena itu ku persembahkan Gelar S.H ku untuk kalian semoga harapan kalian untuk aku menjadi seorang Jaksa semoga Allah mengabulkan, semoga dengan Ridho kalian aku bisa menjadi penegak hukum yang Toyyib, Penegak hukum yang adil seadil adilnya.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Membawa Senjata Tajam Di Kaji Dari Kearifan Lokal adat Lampung** ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Dr A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi dan sekaligus sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana, terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dan proses penyelesaian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H (Alm) semoga khusnul khotimah pak terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dan selama proses skripsi ini.
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dan proses penyelesaian skripsi ini yang telah sabar memberikan pemahaman dunia

maupun akhirat, yang selalu senantiasa mengingatkan diri ini dalam kebaikan, kesabaran serta daya juang dalam menjalankan hidup, yang selalu memberikan makanan gratis jika berkunjung kerumah.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini.
6. Ibu Dona Monica Raisa, S.H.,M.H selaku pembahas II pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H yang sangat baik dan tidak pernah lelah untuk memberikan ilmu barunya, sangat kagum dengan sosok beliau yang selalu upgrade terkait ilmu hukum.
10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Pra staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian hukum pidana, Mas Izal, Bu Aswati, Bude Siti, mbak tika terimakasih atas semua bantuan yang telah memberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan ini.

13. Terimakasih kepada keluarga besar alm Hj Abdul Subik, kakek ku nenek tercinta ku Ruminah yang telah memberikan segalanya untuk diriku penuh kasih sayang dan kesabaran, terimakasih atas semua didikan yang kalian berikan pada diri ini untuk meneruskan hidup menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi siapapun.
14. Terimakasih aku ucapkan kepada ateh ku Alm hj M. Badri yang telah merawatku menggendongku dan selalu mendoakan ku, serta kepada alm nenek ku Hj Aminah Pratiwi yang selalu menasehati akan agama islam ini akan hidup ini yang selalu menasehati agar selalu memprioritaskan ibadah kepada Sang Khalik semoga kelak aku bisa menjadi jaksa seperti ateh dengan membela kebenaran dan keadilan.
15. Terimakasih kepada suami Tri Novriandi, tidak menyangka teman seperjuangan di FH, teman satu kelompok presentasi kini telah menjadi bagian dari moment terpenting dalam hidup ini, terimakasih untuk tiap kesabarannya dan keperduliaannya. Until jannah suamiku.
16. Untuk teman seperjuangan Yaitu Aida Fitriani yang selalu ada untuk ku memberikan saran dan motivasi ketika diri ini mulai lelah dengan kenyataan hidup yang sangat pahit ini, terimakasih telah selalu hadir dalam keadaan apapun, terimakasih selalu menyediakan tempat istirahat ketika jam tunggu, terimakasih untuk bantuan yang selalu kamu beri untuk ku.
17. Untuk teman yang satu minat terimakasih Rahmah Atika, atas ketegasan dalam diri ini selalu memberitahu ilmu-ilmu yang baru bertukar pikiran untuk diskusi terimakasih atas semangat yang selalu tika berikan padaku

18. Untuk Teman Putih abu abu ku yang sampai saat ini menemaniku Andini Julianti, Yola Risma Sari, Yunita, Febrian Ahmad Wahyudi, Pratiwi dan Edi selalu membantu membuat hari hari skripsiku tidak membosankan, terimakasih kalian yang sampai saat ini selalu ada dan membantu urusan perkuliahan ku, baik suport ataupun materi teruntuk Febrian yang selalu ontime hadir kapanpun dan dimanapun di butuhkan.
19. Terimakasih teman teman seperjuangan di kampus, Pejuang S.H dan S.A.H Regha, Fitri, Riza, Rival, Raka, Hanggara, Natha, Andi, Ahya, Adi, Ade Irma, Putri makasih sudah sangat baik membantu segala nya.
20. Terimakasih kepada teman pertama di fakultas hukum lisdyana, devi dan winda.
21. Terimakasih ku ucapkan kepada Paman ku Ayah lamri dan istri nya nde timah yang selalu suport atas semuanya.
22. Untuk Teman pengajian ku terimakasih Mba tutor ku mba Yuliyana di SMA Negeri 8 Bandar Lampung
23. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan satu minat pidana, bahkan di luar dari minat pidana.
24. Terimakasih kepada teman-teman liqo Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan kedalam kebenaran.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan banyak terimakasih kepada para dosen dan teman-teman fakultas hukum. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan

pada umumnya dan ilmu khususnya hukum pidana serta mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum negeri ini.

Bandar Lampung, 31 Mei 2021
Penulis

Ronna Indah Arfah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	30
II. TINJAUAN PUSAKA	
A. Pengertian Hukum.....	32
B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	34
C. Pengertian Senjata Tajam.....	37
D. Pengertian Hukum Adat	42
E. Hukum Pidana Adat Lampung.....	46
F. Pengertian Kearifan Lokal	46
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber dan Jenis Data	51
C. Penentuan Narasumber.....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	54
E. Analisis Data	55

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Di Kaji dari Kearifan Lokal Adat Lampung	56
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Membawa Senjata Tajam Di Kaji Dari Kearifan Lokal Adat Lampung	82

V. PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang besar mempunyai ciri dan adat kebiasaan yang disebut kebudayaan yang merupakan hasil karya dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, ragam budaya menjadikan negeri ini menjadi negara yang kaya akan kebudayaan sehingga menjadi modal besar bagi tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan kesadaran bangsa. Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.¹ Budaya atau kebudayaan berasal dari kata sanskerta yaitu “budhayah” yang merupakan bentuk jamak dari “budhi” yang berarti “budi” atau akal sehingga budaya berupa cipta, karsa dan rasa, sehingga budaya merupakan aset bagi negara.²

Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah. Kebudayaan daerah merupakan sumber bagi pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan

¹ Husni Thamrin, *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm :Uin Suka Riau), 2009, hlm. 1.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta. Jakarta 1985. hlm. 80.

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.³

Ahli antropologi memberikan definisi tentang kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴ Keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Ditinjau dari heterogenitas penduduknya, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang tercermin di dalam bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, senjata khas, alat musik, tarian daerah dan berbagai kegiatan lain yang bernilai seni itulah Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Adat Lampung sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung selatan pulau Sumatra, memiliki dua masyarakat adat yang berbeda yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Sai Batin, dalam dua suku ini memiliki ciri khas yang berbeda dalam setiap adatnya. Adat Lampung mempunyai tata nilai budaya yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas.

³ UUD 1945 dan Amandemen, *Untuk Pelajar dan Umum beserta susunan Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019*, Hasil Reshuffle, Jakarta: Pustaka Sandro Jaya Serbajaya, 201. hlm.16

⁴ E.B Tylor dalam Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.24.

Lampung mempunyai senjata tradisional, senjata tradisional merupakan produk yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu, lebih dari fungsinya senjata tradisional kini menjadi identitas suatu bangsa yang turut memperkaya kebudayaan nusantara. Senjata tradisional digunakan saat acara adat yang mempunyai nilai luhur tersendiri bagi masing-masing suku. Senjata tradisional memiliki keunikan tersendiri dan keunikan tersebut dapat di lihat dari bentuk, pemilihan bahan, teknik pembuatan, hiasan yang digunakan dan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya.

Senjata tradisional berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan dalam beberapa katagori yaitu senjata untuk menyerang *offence*, senjata untuk membela diri *deffence*, dan senjata yang bergerak sendiri *self acting weapons*. Beragam senjata tradisional yang bisa digunakan, di daerah Lampung senjata tradisional berupa keris, tombak, golok, pedang, panah, sumpit, ketapel, pisau, senapan, badik. Banyak kegunaan dari senjata tradisional. Keris merupakan benda pusaka sebagai benda upacara dan bagian dari kesenian. Senjata tradisional ternyata penggunaannya untuk sehari-hari teramat sulit digantikan oleh alat atau senjata yang paling canggih terutama bagi penggunaan di dapur, kebun dan pertukangan karena kendala yang dihadapi hanya berhadapan dengan satu faktor saja.

Tradisi penggunaan senjata telah berlangsung lama, perkembangan zaman membuat senjata tradisional kehilangan keasliannya dan keunikannya. Senjata tradisional yang digunakan untuk kepentingan berburu, berladang, di dapur atau kegiatan adat lainnya namun di salahgunakan oleh masyarakat yang cenderung menggunakan senjata dalam kegiatan negatif untuk melakukan pertikaian, penodongan, penikaman, sampai pembunuhan. Keberadaan senjata tidak serta merta dibiarkan begitu saja tanpa perlu diawasi. Undang-undang No 12/Drt/1951 memiliki, membuat, atau sebagai senjata tradisional atau untuk kepentingan sahnya senjata tersebut, oleh undang-undang dinyatakan sah.

Etnis memiliki kearifan lokal tersendiri. Kearifan lokal mengandung kebaikan bagi kehidupan, sehingga mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tetapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam kearifan lokal antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Secara etimologis, kearifan (*wisdom*) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Kearifan lokal adalah

kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya⁵. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya.

Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.⁶ Kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya kognisi untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.⁷ Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Secara substansial, kearifan lokal merupakan aset spiritual atau kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap meskipun kearifan lokal merupakan hasil produk budaya masa lalu.

Keanekaragaman nilai sosial budaya masyarakat yang terkandung di dalam kearifan lokal itu umumnya bersifat verbal dan tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Di samping itu ada norma-norma sosial, baik yang bersifat anjuran, larangan, maupun persyaratan adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu yang perlu dikaji lebih jauh, perlu dikembangkan suatu bentuk *knowledge management* terhadap berbagai jenis kearifan lokal tersebut agar dapat digunakan sebagai

⁵Geertz C, *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius Press, Yogyakarta, 1992b

⁶Gobyah, I. Ketut, *Berpijak Pada Kearifan lokal*, 2003, www.balipos.co.id.

⁷Ridwan, N. A, *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, P3M STAIN, Purwokerto, hlm. 27-38.

acuan dalam proses perencanaan, pembinaan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Karya sastra kearifan lokal jelas merupakan bahasa di dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyanyian, pepatah, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal akan mewujud menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.⁸ Kearifan lokal berupa *folklore* (cerita lisan) dan sebagainya aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial, ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual, serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial.

Aturan undang-undang yang tidak memperbolehkan untuk membawa senjata tanpa izin dalam kegiatan sehari-harinya. Senjata tajam yang berada dipinggang pada setiap saat, memang memungkinkan munculnya peristiwa tikam menikam, bagaimanapun orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan senjata, biasanya akan lebih agresif dalam menanggapi konflik masalah dengan orang lain. Kasus ini bermula pada seseorang pemuda yang berumur 18 tahun, Tulang Bawang Barat yang tertangkap polisi karena kebiasaan membawa badik dimana polisi yang sedang bertugas untuk melaksanakan patroli rutin pencegahan C3 (Curas, Curat, Curanmor) diwilayah hukumnya.⁹

⁸ Kutha Ratna, Nyoman. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

⁹<https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/03/04/kebiasaan-bawa-badik-pemuda-ditulangbawang-barat-ditangkap-polisi>. Diakses pada 03 Juli 2019, Hari Rabu Pukul 19:10 WIB

Kasus serupa membawa badik Firmansyah 19 tahun, warga kampung Negarabumi Iilir kecamatan Anaktuha, diamankan Satreskrim Polres Lampung Tengah diamankan karena membawa badik.¹⁰

Penegakan hukum sesungguhnya tidak sama dengan penegakan undang-undang, penegakan undang-undang selalu bersandar pada aturan tertulis sedangkan penegakan hukum seharusnya tidak hanya bersandar pada penegakan hukum tertulis saja tetapi harus juga dilandaskan pada hukum tidak tertulis. Sesuai dengan terminologi dari hukum itu sendiri artinya bahwa hukum adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan aturan tidak tertulis.

Lembaga Kepolisian Negara Indonesia dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai penegak hukum yang menjalankan undang-undang seperti yang tertuang pada tugas dan wewenang dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Peranan aparat kepolisian bukan hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun melakukan pengawasan terhadap bekerjanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara pencegahan langsung.

Perubahan sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai serta sikap-sikap dalam kelompok masyarakat, pendapat Selo Soemardjan yakni perubahan sosial

¹⁰<https://radarlampung.co.id/2019/06/28/kedapatan-bawa-badik-ya-masuk-bui/> Diakses pada 04 Juli 2019, Hari rabu Pukul 22.12 WIB

¹¹ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi pada sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹² Peran serta aparat hukum dalam menjalankan serta pengawasan berdasarkan undang-undang yang telah diberlakukan sangat penting, sehingga undang-undang mampu berjalan dengan semestinya karena itu untuk penegak hukum harus lebih banyak tertuju pada diskresi. Maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi aparat penegak hukum juga memegang peran.¹³

Rumusan ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 12/Drt/1951 tersebut adalah barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku, masyarakatpun mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan oleh Tentara Nasional

¹² Dewi Wulandari, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, hlm. 126.

¹³ Soerjono Soekanto, 201, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan mendukung¹⁴ dalam lingkungan masyarakat bukan hanya memiliki sistem hukum umum yang dibuat oleh pemerintah, namun dalam lingkungan masyarakat ada juga yang masih menggunakan sistem hukum adat istiadat, yakni kebiasaan yang turun menurun dalam suatu daerah.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini secara ilmiah melalui suatu penelitian dengan topik **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Membawa Senjata Tajam Dikaji dari Kearifan Lokal Adat Lampung”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam di kaji dari kearifan lokal adat Lampung?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam pada masyarakat adat Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam dikaji dari kearifan lokal adat Lampung. Ruang lingkup penelitian yaitu di masyarakat

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tulang Bawang, tokoh adat Lampung Tulang Bawang, dan Polres Tulang Bawang penelitian dilaksanakan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam tanpa izin dikaji melalui kearifan lokal adat Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku membawa senjata tajam tanpa izin pada masyarakat adat Lampung?
- c. Untuk mengetahui hasil penyelesaian dari penegak hukum melalui kearifan lokal adat Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi baru terkait penegakan hukum pidana yang dikaji melalui kearifan lokal adat Lampung, sehingga dalam hal ini dapat menemukan titik terang terkait Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 yang secara tertulis tidak memperbolehkan seseorang yang tanpa hak dan izin membawa senjata tajam namun dalam budaya adat Lampung hal ini merupakan budaya yang harus

dilestarikan atau merupakan kebiasaan yang sering di lakukan oleh adat Lampung atau masyarakat setempat namun hal ini tidak di perbolehkan oleh undang-undang yang berlaku.

b. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan ini diharapkan dapat memberikan informasi baru untuk mengkaji bagaimana hubungan antara kearifan lokal yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah disahkan dan menjadi acuan dalam memutuskan perkara tindak pidana, sehingga pada kegunaan ini dapat menjadi bahan kajian untuk para ilmu hukum untuk mengambil jalan tengah terkait kebijakan untuk melakukan penegakan hukum tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum senjata tajam yang bertolak belakang dengan adanya kearifan lokal adat lampung serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap senjata tajam yang di kaji melalui kearifan lokal, perlunya aturan yang

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta, 1986. hlm. 103.

berkesinambungan antara adat yang berlaku di masyarakat dan hukum yang mengatur tentang masyarakat, sehingga tidak ada tumpang tindih antar adat budaya dan hukum.

a. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.¹⁶ Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian praktis proses menegakkan atau mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana. Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi

Dalam penegakan hukum senjata tajam yang dikaitkan dengan adat lampung, hal ini merujuk pada tahap aplikasi yang berkaitan tentang fungsi penegak hukum dalam bertindak menangani pelaku membawa senjata yang dikaitkan dengan adat lampung tersebut.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Tahap aplikasi dalam penegakan hukum sebagai berikut :

a. Kepolisian

Kepolisian dalam penegakan hukum merupakan bagian dalam tahap aplikasi yang mempunyai fungsi yang berbeda dengan penuntut umum atau hakim. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 7 KUHAP.

Pasal 4 KUHAP yaitu Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5 KUHAP penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai wewenang yaitu :

1. berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang melakukan tindak pidana.
2. mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti seorang yang dianggap dicurigai dan menanyakan identitas diri serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁷

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan.
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. serta membawa dan menghadap seseorang pada penyidik.

Pasal 6 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1).

Pasal 8 KUHAP penyidik dapat membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.

¹⁷Pasal 4 dan pasal 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP

Pasal 9 KUHAP penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 16 KUHAP ayat (1) untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, ayat (2) untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dalam menjalankan wewenang, dalam pelaksanaan penangkapan dijelaskan dalam KUHAP pasal 18 yang dimaksud :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.

Bagian kedua tentang penyidik pembantu dijelaskan dalam pasal 10 KUHAP ayat (1) penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) yaitu syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 11 KUHAP penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 34 KUHAP ayat (1) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi.

Pasal 34 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35 KUHAP menjelaskan bahwa kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak di perkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan
- c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36 KUHAP dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya dengan tidak mengurangi ketentuan harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37 KUHAP ayat (1) pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Ayat (2) pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Dalam bagian kedua demi kepentingan penyidik, maka penahanan harus dilakukan sesuai dengan pasal 20 KUHAP ayat (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahan atau penahanan lanjut.

Pasal 40 KUHAP dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

Pasal 42 KUHAP menjelaskan dalam ayat (1) bahwa penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

2. Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden, akan tetapi apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain di perjelas dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur pasal 14 KUHAP. Kedudukan jaksa merupakan kedudukan yang berdiri sendiri yang mempunyai wewenang sebagai pengusut (Pasal 39 HIR) dan wewenang menuntut diatur dalam pasal 46 HIR pada tanggal 1 Januari 1981 di undangkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana dalam HIR, maka Indonesia pada tahun 1981 memasuki era dalam bidang hukum acara pidananya.

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih dalam menegakkan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Wewenang jaksa sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu
2. Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam ayat 1 diperhatikan norma-norma keagamaan perikemanusiaan kesopanan dan kesusilaan.

Penuntut umum sebagai organ dan wakil penguasa yang memiliki fungsi menuntut dan menetapkan ketentuan pidana yang dikenakan tersangka selanjutnya. Pasal 13 KUHAP dinyatakan wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, selain itu diatur dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 yang menyatakan Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan ialah alat negara

penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
- c. memberikan perpanjangan, penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. melakukan penuntutan
- h. menutup perkara demi kepentingan umum
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 15 KUHAP Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 137 KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 138 KUHAP ayat (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ayat (2) dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 142 KUHAP Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pasal 143 KUHAP ayat (1) penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Ayat (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat

tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, butir b uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ayat (3) huruf b surat dakwaan yang tidak memenuhi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) batal demi hukum. Ayat (4) turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 144 KUHAP ayat (1) penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk melanjutkan penuntutannya.

3. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai sub sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” sesuai dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa

Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP.

Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan keputusannya.

Berkaitan dengan peranannya maka hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara.

Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 26 KUHAP ayat (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. Pasal 26 KUHAP ayat (2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Pasal 26 ayat (3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari penahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi Ayat (4) setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum di putus, terdakwa harus sudah di dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Pasal 154 ayat (6) KUHAP menentukan mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.

Pasal 170 KUHAP menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi.

Pasal 174 ayat (2) KUHAP menentukan mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa.

Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP menentukan memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut.

Pasal 221 KUHAP menentukan memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya.

Pasal 223 ayat (1) KUHAP menentukan memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

1. mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

6. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Wewenang Pengadilan untuk mengadili, pasal 77 KUHAP “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan sesuai yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 KUHAP ayat (1) yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan. ayat (2) praperadilan dipimipin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79 KUHAP, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 KUHAP, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
 - a) Faktor hukumnya sendiri adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Faktor penegak hukum penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
 - c) Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
 - d) Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat. Tujuannya untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
 - e) Faktor kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Istilah yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari aparat atau pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia.
3. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. *Local wisdom* biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa,

lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintergrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸
5. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁸Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian tentang penegakan hukum pidana, pengertian tentang senjata tajam, UU yang mengatur tentang senjata tajam sanksi dan hukuman bagi seseorang yang melanggar faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana, serta bagaimana kaitannya dengan kearifan lokal adat Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan penulis dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang memuat pembahasan serta jawaban dari permasalahan mengenai penegakan hukum yang di kaji dari kearifan lokal adat Lampung dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum senjata tajam.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum

Hukum sendiri berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁹Kata *recht* berasal dari kata “*Rectum*” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan *rectum* dikenal dengan kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah *Rex* juga dapat diartikan “Raja” yang mempunyai regimen yang artinya kerajaan . Kata *Rectum* dapat juga di hubungkan dengan kata “*Directum*” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata *Directum* atau *Rector* mempunyai arti yang sama.²⁰

Kata *Recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seseorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain perkataan *Recht* tersebut tumbuh istilah “*Gerechtigheid*”. Ini adalah bahasa Belanda atau “*gerechtikei*”

¹⁹ Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan – 13, jakarta: Sinar Grafika, hlm.24.

²⁰Ibid, hlm 24-25

dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat.

Kata *Ius* (latin) berarti hukum, berasal dari bahasa latin "*Iubere*" artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan, selanjutnya istilah *Ius* bertalian erat dengan "*Iustitia*" atau keadilan. Pada zaman dulu bagi orang Yunani *Iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang.²¹

Pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

Hukum pidana juga dapat dibedakan dalam arti obyektif dan dalam arti subyektif, dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *Jus poenale* meliputi :

²¹Ibid hlm.25-26.

²²Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.1987. hlm.1.

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan - badan negara yang berwenang, peraturan - peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan - ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
3. Kaidah - kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan - peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Hukum pidana dalam arti subyektif atau yang sering disebut *Jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²³ Prof. Van Apeldoorn, dalam bukunya "*Inleiding Tot De Studie Van Het Netherlandse Recht*" yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, S.H Prof. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa adalah tidak mungkin memberikan definisi terhadap apa yang disebut dengan hukum (pengertian hukum) sebenarnya hanya menyamaratakan saja dan itu tergantung siapa yang memberikan.²⁴ Bahwa hukum sangat sulit untuk dibuat dan karena itu tidak mungkin dapat mengadakannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian Pengertian hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

²³Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.1995. hlm.1.

²⁴Soeroso, *Op Cit*. hlm 28-29

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁶ Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif, maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁷

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987. hlm. 15.

²⁶ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta, 2012. hlm.15.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005, hlm.2.

kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum pidana *In Abstracto* penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan tahap formulasi sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

1. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
2. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
3. Pidana (*straf/punishment/poena*) penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian sub-sistem dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional. Hukum di buat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidak mengherankan apabila orang mengatakan, mana kala ia tidak dilaksanakan kembali.²⁹

Pembangunan hukum yang berbasis kebudayaan sebenarnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, C Van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

²⁹Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Ditinjau Sosiologis*, 1983.

adat dan menghasilkan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Berkat perjuangannya, hukum-hukum negara yang diterapkan oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial menjadi tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.³⁰

Hukum merupakan sendi-sendi tata hukum, tata hukum tidak akan konsisten apabila tidak di dahului oleh suatu uraian mengenai pengertian dasar sistem hukum, Prof Subekti S.H berpendapat bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.³¹ Filsuf Yunani Plato, keadilan sebagai sebuah moral dunia yang tertinggi jika keadilan adalah tujuan dan hukum adalah jalan menuju kepada keadilan, maka pandangan yang membedakan hukum dan keadilan secara diametral sudah tak sesuai lagi dengan pandangan terkini di bidang hukum.

C. Pengertian Senjata Tajam

Pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang

³⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA), 2002), hlm. 17.

³¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2003, Cet VIII, hlm. 65.

kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang, adapun arti senjata api adalah yang mampu melepaskan sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.³²Setiap orang yang ingin menggunakan senjata tajam atau senjata api harus terlebih dahulu mempunyai izin Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Mengenai perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Keresidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.

Lebih lanjut, dikatakan dalam Pasal 9 UU 8/1948, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang yang ditunjukkannya.

³² Mabes Polri, *Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik*. TNI/POLRI, Jakarta, 2000.

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu :

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar 40 Mabes Polri Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, Jakarta 2000 48 badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik di pinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu, misalnya :

- a) Upacara perkawinan
- b) Upacara pelantikan raja
- c) Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar di sebut juga POKE adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat celurit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kapak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau Katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakaiannya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah ke bawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

D. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat berasal dari bahasa Arab ‘Al hukum yang memiliki arti aturan dan adab yang artinya moral, jadi hukum adat adalah hukum adab dan jika orang tidak melaksanakan hukum adat maka ia tidak mempunyai adat atau adab.³³ *Ter haar* mengartikan suatu delik atau pidana itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immateril yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat dengan timbulnya reaksi tersebut keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali, macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan lazimnya wujud reaksi tersebut adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.³⁴

Hukum adat menurut Ter Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogesschool*, Batavia 1937 yang berjudul *Het Adat Recht VanNeder;andsxh Indie in Watens hap practijk en onderwish*, menurut hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam

³³ *Ibid.* Hlm 27.

³⁴ Soerojo Wignodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat.* Jakarta Gunung Agung 1983.

pelaksanaannya” diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Soekanto berpendapat bahwa kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai hukum akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman, yang mempunyai akibat hukum.

Sifat masyarakat hukum adat, hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi fungsi sosial keadilan sosial, menurut F.D Holleman dalam hukumnya *De Comunne Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu :

a. *Magis Religus*

sifat yang diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat Indonesia tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, sifat animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib sehingga setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Kuasa. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia gaib dengan dunia nyata.

b. *Communal*

Pandangan hukum adat setiap individu, anggota masyarakat secara keseluruhan, hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh sifat rasa kebersamaan, dan kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan hukum dan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

c. *Concrete*

Sifat ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum Indonesia yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam, yang artinya bersifat jelas, nyata, berwujud dan visual sehingga dapat dilihat, tampak, terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi.

d. *Contain*

Sifat ini mengartikan dan mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba kongkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai ketika itu juga.

Menurut Holleman terkait corak-corak hukum adat Indonesia, terdapat sifat khas lainnya dari hukum adat, yaitu :

a. Tradisional.

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun menurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan hukum yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus menerus.

b. Dinamis

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. Terbuka

Hukum adat memiliki sifat yang terbuka, artinya hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang hukum masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain Indonesia tersebut patuh atau kesesuaian.

d. Sederhana

Masyarakat hukum adat yang memiliki sifat bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah mengerti, dan di laksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai, hal ini dapat di lihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja. termasuk dalam hal pembagian warisan yang jarang dilakukan dengan tertulis.

E. Hukum Pidana Adat Lampung

Secara garis besar masyarakat suku Lampung dibedakan atau digolongkan menjadi 2 jenis yaitu masyarakat yang beradat Sai batin dan masyarakat Pepadun. Secara garis besar hukum adat yang ada pada masyarakat Lampung sangat banyak karena adanya dua perbedaan antara dua sub suku tersebut maka berbeda pula dalam pemakaian adat serta penegakannya.

Secara garis besar pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun hukum adat tertulisnya didasari atas *kitab Kuntara Rajo Aso* untuk orang Pepadun pada sub *pubian Telu Suku*, *Kuntara Abung* untuk masyarakat *Abung Siwo Mego*, *Kuntara Tulang Bawang* untuk masyarakat Tulang Bawang, *Kuntara Raja Niti* untuk masyarakat Way Kanan.³⁵

F. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku atau etnis, keberagaman bahasa. Indonesia memiliki mayoritas agama yang dianut adalah Islam. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa, dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Menurut PODES 2014, terlihat bahwa

³⁵ H. A. Rifa'I Wahid "Ketaro Adat Lampung". Teluk Betung, 2001. Kata Sambutan

sebanyak 71,8 persen desa di Indonesia memiliki komposisi warga dari beberapa suku atau etnis.

Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat *local genius* berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Alfian mengartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Istiawati berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya.

Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Ratna berpendapat bahwa kearifan lokal adalah semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Bentuk kearifan lokal dikategorikan ke dalam 2 aspek yaitu:

1. Kearifan lokal yang berwujud nyata (*Tangible*)
 - a. Tekstual, beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional primbon, kalender dan prasai atau budaya tulis di atas lembaran daun lontar.
 - b. Bangunan atau arsitektur
 - c. Benda cagar budaya atau tradisional misalnya keris, batik.
2. Kearifan lokal yang tidak berwujud (*Intangible*)

Kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun menurun yang bisa berupa nyanyian dan kudung yang

mengandung nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan bahwa³⁷metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan

³⁶Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Press, 2006, hlm. 43.

³⁷Ronny Hanitijo Soemintro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.5.

dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktik.”

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulisan skripsi ini memperoleh data yang bersumber dari data sekunder yang sifatnya mengikat, kamus hukum, penulis kepustakaan, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian dilapangan (*Field Research*) secara langsung dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁸ secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan

³⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.³⁹ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo*, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Senjata Api
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku teks yang

³⁹ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm.12

membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Penyidik Polres Tulang Bawang	: 1 orang
B. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA	: 1 orang
C. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
D. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
E. Tokoh adat Lampung Tulang Bawang	<u>: 1 orang +</u>
Jumlah	: 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. **Penyusunan Data**

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penegakan hukum formal siapapun yang melaksanakan acara adat membawa badik atau aksesoris dalam kegiatan adat boleh dilakukan dan tidak dapat di proses oleh penegakan hukum, karna dalam fungsi adat dalam hukum, adalah untuk mengembalikan keseimbangan tatanan hukum. Hukum Pidana Adat sebagai Kearifan Lokal menjadi suatu landasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ataupun konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Sehingga Aparatur penegak hukum dalam hal menegakan hukum terlibat dalam proses tegaknya hukum bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan tugas demi penegakan hukum yang baik. Sehingga apabila pelaku membawa senjata tajam di luar kegiatan adat maka penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang membawanya.
2. Faktor penghambat penegakan hukum dalam penyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor individu dan faktor

sosial, yang mana masing-masing faktor terbagi menjadi beberapa bagian. Faktor individu bagiannya terdapat faktor kebiasaan, faktor psikologis, faktor intelektual dan faktor agama. Faktor sosial bagiannya terdapat faktor ekonomi, faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum dan tokoh adat Lampung dapat berkordinasi secara terus menerus dalam jangka panjang dalam mensosialisasikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pelaku yang membawa senjata tajam dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, dikarenakan tindakan preventif harus dilaksanakan secara merata.
2. Aparat penegak hukum dan tokoh adat Lampung dapat mengadakan program-program tentang kebudayaan adat lampung dan memperkenalkan senjata tradisional dan kebudayaan adat Lampung dalam pelestarian adat dan budaya, serta dampak yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar aturan hukum, agar tetap berjalan antara kebudayaan dan undang-undang yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman. 1987. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta. Media Sarana Press.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.
- Asshiddiiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Barda, Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Djamali, R.Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, Cet VIII.
- E.B Tylor dalam Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Geertz C, 1992b . *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius Press, Yogyakarta.
- Gobyah, I. Ketut, 2003. *Berpijak Pada Kearifan lokal*.
- Hamzah, Andi, 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas.

- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mutiara D. 1952. *Ilmu Hukum Pidana-Perdata-Acara-Dagang*, Cetakan Keempat, Jakarta , Pustaka Islam.
- Nyoman, Kutha Ratna. 2011. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strkturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Ditinjau Sosiologis*.
- Ridwan, N. A. 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni, P3M STAIN, Purwokerto.
- Sadjijino. 2007. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Jakarta; Laksbang.
- Soemintro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Press.
- 2002. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cetakan kedua belas, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- 2001. *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.

- Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1987 *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Cet Ketiga, Jakarta; Rajawali Press.
- Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan – 13, jakarta: Sinar Grafika
- Thamrin, Husni. 2009. *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, Lpm :Uin Suka Riau.
- Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Wignjosuebrototo, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA).
- Widnyana, I Made. 2013 “*Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana*”. Jakarta Fikahati Aneska.
- Wulandari, Dewi .2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo*, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Senjata Api.
- Undanng-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. INTERNET

<https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/03/04/polisi>. Diakses pada 03 Juli 2019, Hari Rabu Pukul 19:10 WIB

<https://radarlampung.co.id/2019/06/28/kedapatan-bawa-badik-ya-masuk-bui/> Diakses pada 04 Juli 2019, Hari rabu Pukul 22.12 WIB

<https://www.google.com/search?q=lembaga+mego+oak+tulang+bawang&oq=lemba&aqs=chrome.0.69i59j35i39j69i57j0l2j69i6113.2443j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada jam 13.01 WIB, tanggal 03 Januari 2020

D. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Putu Hariana S.H, Penyidik Kepolisian Resort Tulang Bawang, Hari Rabu, Tanggal 18 September 2019, Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Putu Hariana S.H, Penyidik Kepolisian Resort Tulang Bawang, Hari Rabu, Tanggal 18 September 2019, Pukul 10.00 WIB